

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini di dalam dunia usaha, perusahaan hanya bertujuan mendapatkan laba yang tinggi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Kegiatan-kegiatan usaha yang perusahaan lakukan akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan dan mementingkan kepentingan manajemen serta investor (*stakeholder*) saja, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan hidup di sekitar perusahaan tersebut. Melalui pengungkapan sosial, perusahaan menginformasikan kepada *stakeholders* mengenai aktivitas-aktivitas sosial perusahaan yang kerap dilakukannya. Informasi tersebut diantaranya mengenai karyawan, produk, konsumen, lingkungan dan masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan dengan berbagai program sosial dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kini telah banyak mengimplimentasikan *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat (Dewi & Priyadi, 2013).

Undang-Undang di Indonesia mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Pertama, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur Peraturan Pemerintah. Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap investor berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Pasal 2 yang menyatakan bahwa Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kewajiban yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Meningkatnya tekanan pada perusahaan untuk berperilaku sosial memerlukan pengukuran dan menunjukkan bagaimana kegiatan mereka mempengaruhi pemangku kepentingan yang berbeda termasuk masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bisa dikatakan menjadi salah satu jenis pengungkapan yang penting, karena menyoroti pengaruh operasi perusahaan pada sumber daya dunia dan kehidupan manusia dan kesejahteraan. Dengan demikian, meningkatnya kesadaran global tanggung jawab sosial perusahaan telah meningkatkan kebutuhan untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang berkualitas.

Pengungkapan (*disclosure*) sendiri memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan informasi, pengungkapan (*disclosure*)

berarti memberikan informasi yang bermanfaat tanpa ditutup-tutupi kepada pihak yang memerlukan. Jadi, informasi tersebut harus benar-benar terbuka dan bermanfaat, karena apabila tidak terbuka dan bermanfaat, maka tujuan dari pengungkapan itu sendiri sama sekali tidak akan tercapai. pengungkapan (*disclosure*) sangatlah penting dalam laporan tahunan perusahaan dikarenakan terdapat sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* mempunyai keterkaitan yang erat dengan *Good Corporate Governance* (GCG), konsep *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian pedoman untuk melaksanakan kegiatan *Good Corporate Governance*. Perusahaan harus mematuhi peraturan yang ada serta memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya dan menjalin kerjasama demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Hal ini akan berhubungan secara langsung dengan struktur kepemilikan yang ada di perusahaan.

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam kaitannya dengan struktur kepemilikan, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan seperlunya mengingat kepemilikan dimiliki oleh pihak insider yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai perusahaan tanpa adanya pengungkapan dalam laporan tahunan.

Perusahaan yang mempunyai struktur kepemilikan yang tersebar, pada umumnya akan memperbaiki kebijakan pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan pengungkapan CSR untuk mengurangi asimetri informasi. Sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terpusat pada umumnya lebih kurang termotivasi untuk mengungkapkan informasi tambahan pada kegiatan CSR

perusahaan. Hal ini dikarenakan para *shareholder* pada perusahaan tersebut dapat memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan.

Jika didalam suatu perusahaan terdapat struktur kepemilikan tentu akan bisa memberikan kesempatan perusahaan untuk tumbuh tinggi dan diharapkan akan memberikan pertumbuhan yang tinggi di masa yang akan datang. Sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan mendapatkan banyak sorotan sehingga diprediksi perusahaan yang mempunyai kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Sari, 2012).

Penelitian ini di latar belakang oleh data yang terkait dengan struktur kepemilikan diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan pertumbuhan perusahaan pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang di lakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor Industri Aneka, sektor Industri Konsumsi dan Industri Dasar Kimia yaitu PT Indo Kordsa Tbk., PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Astra Otoparts Tbk. dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

Tabel 1. Fenomena Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*
Tahun 2014 dan 2015

Kode Perusahaan	Tahun	Manajerial	Institusional	Asing	Pertumbuhan Perusahaan	Pengungkapan CSR
BRAM	2014	2.78%				0.3076
	2015	2.89%				0.2527
SMGR	2014		51.01%			0.5275
	2015		51.01%			0.3407
AUTO	2014			13.93%		0.3407
	2015			14.16%		0.3186
ICBP	2014				19.63%	0.4505
	2015				5.72%	0.4395

Sumber: Hasil Data yang telah diolah berdasarkan GRI 4

Berdasarkan tabel 1 disajikan data informasi mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* PT Indo Kordsa Tbk., PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Astra Otoparts Tbk. dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dimana dapat di ketahui bahwa kepemilikan manajerial PT. Indo Korsa Tbk. mengalami

kenaikan pada tahun 2014 ke tahun 2015, yaitu sebesar 0,11%, akan tetapi perusahaan tersebut mengalami penurunan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Nurainun dkk, (2012) yang menunjukkan bahwa presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajer mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang disajikan dalam laporan tahunan (*Annual Report*) dan juga pada teori keagenan yang menjelaskan bahwa semakin banyak kepemilikan manajerial, manajemen akan melakukan kegiatan yang meningkatkan *image* perusahaan.

Sementara itu, Kepemilikan Institusional pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang mengalami kestabilan pada tingkat kepemilikan institusional yaitu tetap pada 51.01% baik pada tahun 2014 maupun 2015. Namun perusahaan tersebut mengalami penurunan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebesar 18.68% yang dimana pada tahun 2014 adalah 52.75 dan menurun pada tahun 2015 sebesar 34.07.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Nurainun dkk (2012) yang dimana hubungan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang dimana kepemilikan institusional memiliki peranan sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi alat monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Sehingga semakin besar tingkat kepemilikan institusional pada perusahaan tentu akan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Sementara itu, Kepemilikan Asing pada PT. Astra Otoparts Tbk. mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2015, yaitu sebesar 0.23%, akan tetapi perusahaan tersebut mengalami penurunan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Susanti & Riharjo (2013) kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap

concern terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini dikarenakan perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik, memiliki sistem informasi yang lebih efisien dan permintaan yang lebih besar pada perusahaan dari pemasok, pelanggan dan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat kepemilikan asing pada suatu perusahaan, tentunya akan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Sementara itu, Pertumbuhan Perusahaan pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 19.63% dan juga pada tahun 2015 sebesar 5.72%, akan tetapi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* mengalami penurunan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2014 ke 2015.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikemukakan oleh Yuliani (2014) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan mendapatkan banyak sorotan sehingga diprediksi perusahaan mempunyai kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pertumbuhan perusahaan pada suatu perusahaan, tentunya dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada suatu perusahaan.

Menurut Uwuigbe (2011) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dewi & Priyadi (2013) menyatakan hal yang sama bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan semakin tinggi proporsi saham direktur perusahaan di sebuah perusahaan, semakin banyak juga mereka akan bersosial terhadap lingkungan dimana mereka beroperasi. Sedangkan Susanti & Riharjo (2015) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh Tidak Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan oleh jumlah Kepemilikan Manajerial yang relatif kecil, maka masih terdapat konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer, dimana kepentingan manajer belum dapat diselaraskan dengan

kepentingan perusahaan atau pemilik sehingga tindakan manajer untuk melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih belum bisa dilakukan.

Menurut Oktaviana & Rustiyaningsih (2013) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini memiliki hasil yang sama dengan Majeed, et al. (2015) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dan juga hal ini memiliki hasil yang sama dengan Susanti & Riharjo (2013) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini membenarkan kepentingan *stakeholders* mampu meningkatkan dan mendukung dalam kegiatan CSR. Sedangkan Nurainun dkk (2012) memiliki hasil yang sama dengan Habbash (2016) dan juga Herawati (2015) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh Tidak Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini yang menyiratkan bahwa kepemilikan institusional tidak bisa dianggap penentu pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Susanti & Riharjo (2013) menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa melihat luas adopsi *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam laporan tanggungjawab sosial perusahaan pada perusahaan publik, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik menjadi faktor pendorong terhadap adopsi *Global Reporting Initiative* dalam mengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan Oktaviana & Rustiyaningsih (2013) menyatakan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh Tidak Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan alasan hambatan geografis dan bahasa.

Menurut Yuliani (2014) menyatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan mendapatkan banyak

sorotan sehingga cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan Darsono (2014) dan Sari (2012) menyatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh Tidak Signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan perusahaan, tidak akan memberikan perubahan pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan.

Adapun *gap reasearch* dalam penelitian sebelumnya yang mendasari penelitian ini adalah hasil dari penelitian terdahulu yang belum menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian sebelumnya tentang Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menghasilkan kesimpulan yang masih berbeda-beda, hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian kembali Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penjelasan yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* ternyata hasilnya masih belum konsisten. Hal ini membuktikan masih perlunya penelitian lebih lanjut. Dengan adanya fenomena dan *gap research* seperti yang telah dijelaskan di atas, menyebabkan adanya ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Adapun faktor-faktor yang diuji kembali dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Pertumbuhan Perusahaan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Manajerial) berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

- b. Apakah Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Institusional) berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
- c. Apakah Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Asing) berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*?
- d. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Manajerial) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Institusional) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Asing) terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai pengaruh Struktur Kepemilikan dan Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Serta melanjutkan dan mendukung penelitian yang telah ada seperti jurnal-jurnal dan skripsi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk menjadikan perusahaan lebih *aware* terhadap Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial di masa mendatang.

2) Bagi Para Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi.

